

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DARI PERBUATAN KEJAHATAN SEKSUAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>  
Oleh: Yesika M. Tamalawe<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan kejahatan seksual dan bagaimanakah sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi anak terhadap perbuatan kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dieksploitasi secara seksual dengan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia. Apabila negara tidak berupaya melindungi hak-hak anak, maka anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan di masa pertumbuhan dan perkembangannya. 2. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yakni untuk memberikan efek jera. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah mengalami perubahan

dengan penerapan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan penghukuman bagi pihak yang telah terbukti secara sah melalui pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang yang baru ini mengatur tentang sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi tindakan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Kata kunci: anak; kejahatan seksual;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Deizen D. Rompas, SH, MH; Altje A. Musa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101051

<sup>3</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak I. Umum.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan kejahatan seksual?
2. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?

## C. C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual

Hak anak merupakan hak asasi manusia, sehingga peraturan perundang-undangan perlu mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu dalam penulisan ini perlu diuraikan mengenai pentingnya perlindungan hak anak, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun berasal dari pendapat-pendapat para ahli hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi

<sup>4</sup> A.Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 53.

masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>5</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bagi masyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan untuk kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (*openbare orde*), *delinquensi*/kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar.<sup>7</sup> Anak-anak jalanan tak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya, mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa bertahan hidup. Anak-anak tak hanya menjadi korban kerusuhan dan perang, mereka juga menjadi pelakunya.<sup>8</sup>

Konvensi mengenai Hak-hak anak (*Convention on the Rights of Child* tahun 1989. Konvensi ini menegaskan hak-hak anak-anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan serta fasilitas khusus bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka secara normal. Konvensi juga membentuk Komite tentang Hak-hak anak yang mengawasi implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi

<sup>5</sup> Moch Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hal. 53.

<sup>6</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005, hal. 2.

<sup>7</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 1993, hal. 2.

<sup>8</sup> Agnes Aristiarini dan Maria Hartiningsih, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, (Makalah) Dalam St. Sularto (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Anak Indonesia)*. PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) Jakarta, 2000.hal. 7.

dan membahas laporan-laporan yang disampaikan negara-negara anggota.<sup>9</sup>

Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak, 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*". Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana, sewajarnya kita pun memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, khususnya yang dinyatakan dalam Artikel 37 dan 40.<sup>10</sup>

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang

berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
  - 1) yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
  - 2) yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
  - 3) mempertimbangkan usia dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak):
  - 1) untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
  - 2) untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (*promptly and directly*) atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya;
  - 3) untuk perkaranya diputus, diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang mandiri dan tidak memihak;
    - a) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
    - b) apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
- c) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak

<sup>9</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001, hal 606-607.

<sup>10</sup>Moch Faisal Salam, 2002, *Op.Cit.*, hal. 57.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal, 57-58.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 58-59.

memperoleh bantuan penerjemah secara Cuma-Cuma (gratis);

d) kerahasiaan pribadi (*privacy*) nya dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

d. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya;

1) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;

2) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

e. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal dan salah satunya adalah istilah yang sering dipergunakan di dalam setiap instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan: "Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya".<sup>13</sup>

Keberadaan anak yang ada dilindungi kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam

<sup>13</sup> Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006, hal. 5-6. (Lihat Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak).

perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.<sup>14</sup>

Banyaknya pekerja/buruh yang di PHK karena ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Akibat dari itu anak-anak dari pekerja/buruh yang di PHK, tidak dapat melanjutkan pendidikan. Seharusnya dalam kondisi demikian, anak-anak tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan termasuk pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.<sup>15</sup>

Bila pemerintah tidak memperdulikan kondisi-kondisi anak-anak tersebut, maka anak-anak itu akan dimanfaatkan baik oleh individu-individu maupun kelompok-kelompok menjadi sarana dalam mencari uang sebanyak-banyaknya dengan jalan bertentangan dengan hukum, yaitu digunakan antara lain sebagai pengamen, pengemis, penjambret, pengedar narkoba, pencuri dalam lain-lain, karena dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana tersebut, maka anak-anak itu tidak mendapat perlindungan hukum. Bila anak-anak itu ditangkap oleh pihak berwajib maka anak-anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Bila diproses hukum, maka pidana yang dijatuhkan sangat ringan dibandingkan dengan orang dewasa serta mendapat perlakuan khusus dari Lembaga Pemasyarakatan yang dipisahkan dari orang dewasa.<sup>16</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara tertatur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.<sup>17</sup>

Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya hakekat

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. ix

<sup>15</sup> H.R. Abdussalam., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007, hal. 55-56.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 55-56.

<sup>17</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 67.

pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan secara langsung;  
Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain; pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

- b. Perlindungan tidak langsung  
Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak, seperti para orang tua, petugas, pembina dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak;
3. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak Anak 1989, Indonesia mengeluarkan Keppres No. 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Secara kuantitatif ada 40 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak (Nursahbani Katjasungkana, Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan, plan Indonesia, Edisi No. 9/1996, hal. 28)<sup>21</sup>

Ada 4 macam hak-hak yaitu:<sup>22</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);

2. Hak atas perlindungan (*protection rights*);
3. Hak atas perkembangan (*development rights*); dan
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Di samping kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sesuai konvensi hak anak, negara yang telah meratifikasi konvensi berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak, antara lain.<sup>23</sup>

1. Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Anak-Anak; dan
2. Membuat laporan nasional kepada UNICEF dalam rangka monitoring pelaksanaan konvensi hak anak.
3. Laporan-laporan tersebut mengenai faktor-faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban negara peserta, serta kemajuannya.<sup>24</sup>

Sesuai dengan uraian-uraian mengenai konsep perlindungan anak sebagaimana pemikiran oleh para ahli-ahli hukum dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dipahami pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia. Apabila negara tidak berupaya melindungi hak-hak anak, maka anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan di masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak tentunya dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap anak-anak, karena anak-anak termasuk kelompok masyarakat yang belum mampu menjaga dan memperjuangkan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya, sehingga diperlukan upaya hukum untuk menjaga anak-anak tidak menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak, merupakan perbuatan pidana sesuai dengan ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai tindak pidana dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>18</sup> Moch Faisal Salam, 2005, *Op.Cit*, hal. 2.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

<sup>21</sup> Emelina Krisnawati, *Op.Cit*, hal. 69.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 69.

## **B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A ayat:

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 ayat:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan

korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A ayat:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 83. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 88. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>25</sup>

Tujuan penghukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni untuk memberikan efek jera merupakan bagian dari proses penegak hukum dalam mencegah dan memberantas bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak-anak. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlu diterapkan secara tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah terbukti bersalah dalam pemeriksaan di pengadilan.

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>26</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>27</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan

<sup>25</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak I. Umum.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 138.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 138.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 119.

bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>29</sup>

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhannya pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

#### 2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

#### 3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhannya pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>31</sup>

Telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah mengalami perubahan dengan penerapan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Hal ini dilakukan selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan juga untuk mencegah

terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>32</sup>

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>33</sup>

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhannya hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.<sup>34</sup> Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pidana terdiri atas":<sup>35</sup>

#### a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

#### b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan

<sup>29</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 105.

<sup>30</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 66.

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 66.

<sup>32</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 65-66.

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 66.

<sup>34</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal.111.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 107.

telah ditegaskan dan yang bersalah di pidana;

3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>36</sup>

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
  - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, di mana pelaku terbelenggu.<sup>38</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu

unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktikannya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak terhadap perbuatan kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dieksploitasi secara seksual dengan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia. Apabila negara tidak berupaya melindungi hak-hak anak, maka anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan di masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yakni untuk memberikan efek jera. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan

<sup>36</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hal. 56.

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 73

<sup>38</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 176.

<sup>39</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 166.

seksual terhadap anak telah mengalami perubahan dengan penerapan sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan penghukuman bagi pihak yang telah terbukti secara sah melalui pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang yang baru ini mengatur tentang sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi tindakan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

#### B. Saran

1. Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap anak perlu dicegah melalui pemberatan sanksi pidana agar dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut dan bagi pihak-pihak yang telah diproses secara hukum dan terbukti bersalah perlu diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus memantau dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak agar tidak terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu yang dengan segala cara berusaha membujuk anak-anak untuk melakukan persetubuhan. Dukungan perlu diberikan kepada pemerintah dan masyarakat oleh lembaga-lembaga non pemerintah, guna mencegah dan memberantas bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak-anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Ujungberung Bandung, 2006.
- Aristiarini Agnes dan Maria Hartiningsih, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, (Makalah) Dalam St. Sularto (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret Kehidupan Anak Indonesia)*. PT. Kompas Media Nusantara (Penerbit Buku Kompas) Jakarta, 2000.
- Dillah H. Philips Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Farid Mohammad, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak Tantangan Bagi Indonesia*, Dalam St. Sularto, (Editor) *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2000.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- H.R., Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Kamil Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Levin Leah, *Hak Asasi Anak-Anak, Dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia (Human Rights)* (Penterjemah) A. Rahman Zainudin (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung, 2001.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2005.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Suryasaputra Ruswiati, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006.
- Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan (Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial)*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama. Bandung, 2011.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.